

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : Kd.11.09/4/PP.01.1/ /2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudhotul Athfal
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BOYOLALI

- Meningkat
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra sekolah berciri khas agama Islam, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Roudhotul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boyolali.
- b. Bahwa Roudhotul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 44 tahun 1974
- b. Nomor : 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 76 Tahun 1996
- c. Nomor : 64 / m Tahun 1988
4. Keputusan Menteri Agama :
- a. Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
- b. Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Roudhotul Athfal sebagai pendidikan pra sekolah yang berciri khas agama Islam.
- c. Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Roudhotul Athfal
1. Surat permohonan dari Panitia pendirian Roudhotul Athfal Dukuh Gesikan, Jerakah Kec. Selo, Kabupaten Boyolali. Nomor : 01/Pan/RA/XII/2004. tanggal 20 Desember 2004
- Perihal : Proposal Pendirian RA.
2. Hasil penelitian pendirian Roudhotul Athfal oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Boyolali
- tanggal, 27 April 2005 dengan Surat Tugas Nomor : Kd.11.09/1/PP.01.1/245/2005 tanggal, 20 April 2005.

Menimbang

Meningkat

Membaca

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Tembusan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN Roudhotul Athfal DI
LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI

Memberikan persetujuan atas pendirian pendidikan Roudhotul Athfal seperti dimaksud dalam kolom 2 Lampiran keputusan ini

Ketua Yayasan penyelenggara pendidikan Roudhotul Athfal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini

Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Roudhotul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Roudhotul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada Tanggal : 13 Juli 2005
An. Kepala
Kasi Mapenda Islam

